	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA** **KABUPATEN NATUNA** Jl. HR. Soebrantas, Ranai Kota, Kabupaten Natuna	Nomor SOP	MORA.14.03.CFM.04.SOP.02
		Tanggal Pembuatan	4 Juni 2026
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	4 Juni 2026
		Disahkan Oleh	KEPALA KANKEMENAG KABUPATEN NATUNA H. SUBADI, S.Ag.,M.Si NIP. 19710914 199903 1 002

Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi / Website)

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 7. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.	1. JFT Pranata Komputer / Humas 2. Memahami perancangan sistem informasi 3. Menguasai bahasa pemrograman / CMS
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
1. SOP Pengelolaan Website 2. SOP Publikasi Informasi	1. Komputer / Laptop Server 2. Form Analisis Kebutuhan Sistem 3. Jaringan Internet & ATK
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila prosedur pengembangan tidak dijalankan dengan baik, sistem informasi tidak akan berjalan efektif dan rentan error.	Persetujuan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	Kasubbag TU	JFT Pranata Komputer	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan atau analisis kebutuhan pembuatan sistem informasi baru				Purwarupa Sistem	1 Hari	Proposal / Usulan	
2	Mendisposisikan usulan kepada JFT Pranata Komputer untuk dikaji secara teknis				Proposal / Usulan	1 Hari	Disposisi / Arahan	
3	Mempresentasikan hasil rancangan/purwarupa (prototype) sistem informasi				Purwarupa Sistem	3 Jam	Persetujuan	
4	Menyetujui kelayakan hasil pengembangan sistem informasi untuk diimplementasikan				Persetujuan	1 Hari	Persetujuan	
5	Melakukan uji coba, launching, dan serah terima pengelolaan sistem informasi				Persetujuan	1 Hari	Persetujuan	
6	Melakukan uji coba, launching, dan serah terima pengelolaan sistem informasi				Persetujuan	1 Hari	Persetujuan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : fbfvcL99